



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT
(DEWAN PERS)
(VIII)**

J A K A R T A

KAMIS, 24 MARET 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Heintje Grontson Mandagie
2. Hans M. Kawengian
3. Soegiharto Santoso

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait (Dewan Pers) (VIII)

**Kamis, 24 Maret 2022, Pukul 10.47 – 12.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Heintje Grontson Mandagie
2. Hans M. Kawengian
3. Soegiharto Santoso

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Vincent Suriadinata
2. Nimrod Androiha
3. Umbu Rauta
4. Hotmaraja B. Nainggolan
5. Christo Laurenz Sanaky

C. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Rahadhi Aji | (Kemenkumham) |
| 3. Theresia Daniati M. | (Kemenkumham) |
| 4. Erwin Fauzi | (Kemenkumham) |
| 5. Pambudi Hurip Yuwono | (Kemenkumham) |
| 6. Mashuri Gustriono | (Kemenkominfo) |
| 7. Prananto Nindyo Adi Nugroho | (Kemenkominfo) |
| 8. Dwi Rendrahadi Sanyoto | (Kemenkominfo) |
| 9. Adam Mauliawan | (Kemenkominfo) |
| 10. Phillip Kotler | (Kemenkominfo) |
| 11. Bertiana Sari | (Kemenkominfo) |
| 12. Lailah | (Kemenkominfo) |

D. Pihak Terkait Dewan Pers:

1. Muhammad Nuh
2. Hendry Ch Bangun
3. M. Agung Dharmajaya
4. Arif Zulkifli
5. Asep Setiawan
6. Jamalul Insan
7. Ahmad Djauhar
8. Hassanein Rais
9. Agus Sudibyo
10. Juni Soehardjo

E. Sekretariat Dewan Pers:

1. Saefudin
2. Syariful
3. Adi Pramudita
4. Reza Andreas
5. Zaqiah Darojad

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Dewan Pers:

1. Wina Armada Sukardi
2. Frans Lakaseru
3. Dyah Ariyani

G. Ahli dari Dewan Pers:

1. Bagir Manan
2. Effendy Gozali
3. Radjab Ritonga

H. Pihak Terkait AJI, AMSI, dan IJTI:

1. Sasmito (AJI)
2. Wahyu Triyogo (IJTI)

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait AJI, AMSI, dan IJTI:

1. Ade Wahyudin
2. Hendrayana
3. Ahmad Fathanah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.47 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:08]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini, sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 dengan agenda Mendengar Keterangan Ahli dari Pihak Terkait Dewan Pers. Untuk kehadiran, semua hadir, kecuali DPR dan dewan ... PWI yang tidak hadir.

Perlu disampaikan kepada Para Pihak bahwa sidang ini dilaksanakan oleh Majelis Panel yang diperluas. Jadi, bukan Pleno karena Pleno harus 7 orang. Untuk itu sebelum kita lanjutkan, Majelis meminta persetujuan dari Para Pihak. Untuk Pemohon, gimana setuju atau tidak dilanjutkan karena ini hanya Sidang Panel yang diperluas?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA [01:48]

Setuju, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:50]

Setuju. Ini dilaksanakan dengan agenda ... dengan acara Panel yang diperluas karena ada 3 orang Hakim berhalangan oleh karena satu dan lain hal.

Baik, Pemohon setuju. Kemudian, dari Kuasa Presiden, setuju? Kuasa Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [02:13]

Setuju, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN [02:18]

Ya, baik. Kemudian, dari Dewan Pers sendiri, setuju?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: WINA ARMADA SUKARDI [02:22]

Setuju, setuju, Yang Mulia, setuju.

7. KETUA: ANWAR USMAN [02:31]

Ya, baik. Lalu dari AJI, AMSI, dan IJTI?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT AJI, AMSI, & IJTI: ADE WAHYUDIN [02:32]

Setuju, Yang Mulia.

9. AHLI BERAGAMA ISLAM [02:37]

Ya, baik. Kalau begitu, kita langsung dan terlebih dahulu diambil sumpah.

Yang Mulia Pak Suhartoyo, mohon untuk memandu. Ahli Pak Prof. Bagir Manan, Prof. Effendy Gozali, dan Prof. Radjab Ritonga. Dipersilakan!

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [03:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Prof. Bagir, Prof. Effendy, dan Prof. Radjab, masing-masing agamanya Islam. Supaya Rohaniwan sudah siap semua? Diangkat Alqurannya, kitabnya.

Baik. Saya bantu lafalnya yang bersumpah Para Ahli.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

11. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [03:56]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [04:00]

Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN [04:01]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kita langsung mendengar keterangan Ahli. Yang pertama, Prof. Bagir Manan. Dipersilakan, Prof. waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, silakan, Prof. Ya, suaranya masih kurang.

14. AHLI DARI PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: BAGIR MANAN [05:43]

Sudah ada?

15. KETUA: ANWAR USMAN [05:45]

Ya, sudah ada. Sudah, sudah kedengaran, Prof. Silakan!

16. AHLI DARI PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: BAGIR MANAN [05:51]

Ini ... ini langsung saya?

17. KETUA: ANWAR USMAN [05:51]

Ya, Prof.

18. AHLI DARI PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: BAGIR MANAN [05:52]

Baik, terima kasih.

Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Anggota-Anggota Sidang Majelis Mahkamah Konstitusi. Terima kasih atas kehormatan dan kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan Keterangan Ahli dalam Perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 mengenai uji materiil atas Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Anggota-Anggota Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya sebelum menyampaikan beberapa catatan substantif Permohonan ini, terlebih dahulu mengulangi hal yang sudah sangat dipahami oleh Para Yang Mulia mengenai kehadiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bersama-sama dengan berbagai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan berbagai tindakan konkret lainnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 merupakan salah satu Langkah-langkah terdepan mengisi berbagai cita-cita gagasan Reformasi sebagai suatu koreksi atas tatanan pers masa Orde Baru.

Secara konseptual menurut hemat saya paling kurang ada empat hal yang melandasi Reformasi, yaitu pemulihan demokrasi, pemulihan negara hukum, pemulihan hak asasi manusia, dan pemulihan konstitusionalisme. Empat hal tersebut merupakan asas-asas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang semestinya dilaksanakan dalam peri berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Perlu pula dicatat sesuai

dengan perkembangan, keempat asas atau ajaran yang disebutkan di atas mengandung pula ajaran-ajaran sosial dalam penyelenggaraan negara, yaitu terwujudnya keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Demokrasi tidak lagi semata-mata dalam makna demokrasi politik, tetapi juga demokrasi sosial. Negara hukum tidak lagi terbatas pada paham negara hukum formal, tetapi juga negara hukum dalam arti materiil atau negara hukum sosial. Hak asasi manusia tidak lagi terbatas pada hak-hak sipil, hak-hak individu, dan politik, tetapi juga mencakup hak asasi sosial.

Konstitusionalis (suara tidak terdengar jelas) sebagai penjaga gawang pesan kekuasaan, baik ruang lingkup kekuasaan maupun pembatasan masa jabatan untuk mencegah yang disebut Montesquieu *power greedy* atau lebih ... oleh Lord Acton dengan ungkapan Lord Acton dikatakan, "Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely dan akan menuju arbitrary power."

Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Anggota-Anggota Sidang Majelis Mahkamah Konstitusi. Di sini terletak keunikan pers karena keempat asas-asas atau ajaran tersebut terkandung secara serentak, baik sebagai tatanan maupun substansi dan fungsi pers. Tanpa demokrasi, tanpa negara hukum, dijamin ... tanpa jaminan perlindungan hak asasi manusia, dan konstitusionalisme pers akan semata-mata menjadi alat kekuasaan, bukan sarana sosial.

Apa yang terjadi sebelum Reformasi? Pada saat itu, ada berbagai pengkekangan terhadap kemerdekaan kebebasan pers, seperti semua penerbitan pers harus dimiliki oleh instansi pemerintah, harus ada surat izin terbit yang populer disebut SIUP dan pencabutan SIUP, ada bereidel atau larangan terbit, dan kontrol atas isi atau konten pers. Berbagai pranata ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan kebebasan pers. Di masa Orde Baru berbagai bentuk pengkekangan ini diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 1966.

Menyadari betapa pentingnya peran pers, baik dalam makna sebagai manifestasi maupun dalam rangka mengisi dan menjaga demokrasi negara hukum, hak asasi, dan konstitusionalisme, Reformasi menjadikan pembaharuan Undang-Undang Pers menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 sebagai salah satu langkah awal Reformasi dengan tema memulihkan kemerdekaan kebebasan pers. Pertanyaannya, apakah yang diartikan, atau dimaksud kemerdekaan, atau kebebasan pers? Kemerdekaan atau kebebasan pers sebagai subsistem dan NKRI berkali-kali bukan dalam makna berdaulat atau sovereign, sekali-kali tidak dimaksudkan ada kedaulat ... kedaulatan pers. Kemerdekaan, kebebasan pers adalah kebebasan untuk mengurus dan mengatur sendiri segala urusan rumah tangga pers atau otonomi pers, tetapi substansi otonomi pers memuat perbedaan dengan pengertian otonomi di bidang pemerintahan.

Dalam otonomi pemerintahan berlaku prinsip tidak ada otonomi tanpa pengawasan, dalam hal-hal tertentu seperti pemerintahan daerah tetap memerlukan pengawasan pemerintah pusat. Tidak demikian halnya dengan otonomi pers dalam rangka mengurus dan mengatur sendiri rumah tangganya, tidak ada pengawas eksternal terdapat pers. Fungsi pengawas pers dilakukan oleh pers sendiri. Dengan perkataan lain, otonomi pers tidak dijalankan atas prinsip tidak ada otonomi tanpa pengawasan.

Prinsip yang disebutkan di atas merupakan dasar perbedaan prinsipil antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, (suara tidak terdengar jelas) dijalankan sendiri oleh pers.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 bertolak dari prinsip pers adalah subsistem dari tatanan kenegaraan yang berada di bawah naungan pemerintah. Atas dasar hal tersebut, Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan. Sekretaris Dewan Pers adalah direktur ... salah seorang Direktur Jenderal di Departemen Penerangan. Pers harus ada dalam kontrol pemerintah yang menjadi dasar SIUP, kontrol terhadap isi pers, bereidel, dan lain-lain, pranata yang ada pada waktu itu.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bertolak dari keyakinan, kemerdekaan, kebebasan pers, otonomi pers merupakan salah satu cornerstone demokrasi, merupakan cornerstone dari negara hukum, hak asasi, dan konstitusionalisme. Lebih jauh dari itu seperti dikemukakan di atas, otonomi pers mengandung makna 'negara mengakui dan menjamin kemerdekaan pers dan negara membiarkan dan sama sekali tidak mencampuri kehidupan pers'.

Persoalannya, apakah otonomi pers semacam itu tidak dapat menimbulkan kemerdekaan, kebebasan pers yang tidak semena-mena, atau menjadi anarki pers?

Pers yang dijalankan perusahaan pers, dijalankan oleh redaksi dan wartawan adalah sebuah profesi. Sebagai profesi, pers pertama-tama bekerja dan tunduk pada prinsip-prinsip, asas, dan kaidah profesi yang tersambar ... yang bersandar pada kaidah etik sebagai penjaga agar pers senantiasa terpelihara, terpelihara independen, fair, dan terbuka.

Apakah etik? Dalam ajaran hukum disebutkan etik bersifat inwerking atau kedalam, yaitu tuntutan ... tuntunan dan tuntutan yang berisi kewajiban bagi diri atau lingkungan yang bersangkutan dan penegakan etik dilakukan sendiri dalam dan oleh lingkungan yang bersangkutan. Di sinilah kita melihat perspektif kehadiran Dewan Pers sekaligus sebagai penjaga dan pelindung kemerdekaan pers dan sebagai penjaga ketaatan atas kode etik pers. Berbeda dengan hukum yang bersifat uitwerking atau keluar berlaku dalam hubungan keluar, berisi hak dan kewenangan dalam hubungan keluar, sehingga penegakan hukum memerlukan pihak ketiga yang netral.

Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Anggota-Anggota Sidang Majelis Mahkamah Konstitusi. Sampailah saya pada Pokok Permohonan Pemohon dalam perkara ... dalam perkara ini. Di muka telah dicatat ketentuan-ketentuan yang menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena ketentuan-ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f merugikan hak-hak konstitusional Pemohon dan Pasal 15 ayat (5) menurut Pemohon menghambat kemerdekaan pers dan hak-hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.

Pasal 15 ayat (2) huruf f berbunyi, "Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Antara lain pada huruf f memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan." Menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f ditafsirkan Dewan Pers sebagai ... sebagai memberi wewenang kepada Dewan Pers membuat peraturan-peraturan Dewan Pers, sehingga ada berbagai peraturan, petunjuk, pedoman, dan keputusan Dewan Pers yang mengikat. Menurut Pemohon, penafsiran dan praktik ini telah menciderai kemerdekaan, dan kebebasan pers, dan menghilangkan hak organisasi-organisasi pers dalam menyusun, dan membuat peraturan-peraturan di bidang pers dalam meningkatkan profesi wartawan.

Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Anggota-Anggota Sidang Majelis Mahkamah Konstitusi. Menurut Pemohon, penafsiran yang dilakukan Dewan Pers yang memaknai 'memfasilitasi', termasuk membuat peraturan-peraturan Dewan Pers akibat ketidak ... adalah akibat ketidakjelasan Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f. Sesuatu ketentuan yang tidak jelas menurut Pemohon adalah bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pertanyaannya, benarkah ketentuan tersebut tidak jelas? Benarkah setiap yang tidak jelas adalah bertentangan dengan konstitusi? Setiap peraturan Dewan Pers menghambat kemerdekaan pers?

Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Anggota-Anggota Sidang Majelis Mahkamah Konstitusi. Sebelum mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas, perkenankan saya terlebih dahulu mencatat sebagai pengingat tentang eksistensi Dewan Pers itu sendiri. Telah dikemukakan esensi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah menjamin dan melindungi kemerdekaan, kebebasan pers. Telah dikemukakan salah satu wujud paling utama untuk menjamin dan melindungi kemerdekaan pers ... kebebasan pers adalah pemerintah tidak turut serta, apalagi mencampuri penyelenggaraan dan kebebasan pers. Pers mengatur diri sendiri (self regulating) dan mengurus diri sendiri (self administrating) segala urusan pers. Atas dasar hal tersebut, tidak ada lagi hal-hal seperti SIUP, bereidel, tidak ada lagi campur tangan pemerintah atas isi atau konten pemberitaan. Bahkan lebih luas dari pengertian otonomi dalam penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan, kemerdekaan, kebebasan pers, termasuk pers

menegakkan sendiri terhadap pelanggaran peraturan pers, tingkah laku pers, kode etik pers, dan peraturan disiplin pers. Apakah kemerdekaan, kebebasan dilukiskan di atas seperti didalilkan Pemohon semata-mata ada pada setiap insan pers atau kelompok pers, sehingga setiap insan pers dapat mengatur dan menegakkan sendiri ketentuan-ketentuan pers?

Dalam kaitan ini perlu diperhatikan hal-hal berikut. Pertama, pers sebagai komunitas (pers as community). Sebagai suatu komunitas berbagai bentuk dan wujud kemerdekaan kebebasan pers berada dalam satu perikatan professional, berada dalam satu perikatan disiplin, satu perikatan etik. Setiap komunitas tidak terkecuali komunitas pers senantiasa mempunyai lembaga dan aturan-aturannya yang berlaku pada seluruh anggota komunitas demi kelangsungan, ketentraman kehidupan bersama. Apabila masing-masing anggota komunitas diperbolehkan membuat, dan mempunyai aturan sendiri-sendiri, dan ditegakkan sendiri-sendiri pula akan menimbulkan disharmonisasi komunitas yang akan merusak keseluruhan komunitas itu sendiri. Tentu saja aturan-aturan yang dibuat atas nama komunitas semata-mata demi kepentingan anggota komunitas dan dibuat bersama-sama anggota dan perwakilan anggota komunitas. Inilah yang selama ini dijalankan Dewan Pers segala peraturan, atau pedoman, petunjuk yang dibuat dewan pers disusun bersama atau hasil persetujuan bersama anggota atau konstituen Dewan Pers. Perlu pula dicatat penegakan peraturan Dewan pers, pedoman, penegakan peraturan Dewan Pers, penegakan pedoman, petunjuk Dewan Pers, begitu pula keputusan Dewan Pers senantiasa diserahkan kepada satuan-satuan komunitas dalam lingkungan Dewan Pers. Seperti organisasi wartawan, redaksi, perusahaan-perusahaan pers, dan sebagainya. Dewan pers tidak menegakkan sendiri aturan itu.

Kedua, hubungan antara fasilitas-fasilitas Dewan Pers dengan peraturan Dewan Pers. Sekadar mengingat pelajaran lama, serta salah satu fungsi hukum adalah sebagai fasilitas untuk memudahkan hubungan hukum, pelaksanaan hukum, atau penegakan hukum, dan menjamin perlindungan hukum. Sekali lagi saya katakan salah satu fungsi hukum adalah berfungsi sebagai fasilitas. Mengapa? Tanpa aturan-aturan hukum atas masing-masing anggota komunitas diperbolehkan membuat aturan dan menegakkan hukum sendiri-sendiri dapat terjadi kekacauan dalam komunitas atau terjadi survival of the fittest karena masing-masing pada akhirnya akan lebih berpihak pada kepentingan sendiri atau kelompok sendiri, bukan kepentingan bersama, bukan kepentingan komunitas. Jadi peraturan yang dibuat Dewan Pers dan yang berlaku untuk seluruh komunitas pers adalah kemudahan atas fasilitas untuk menjaga harmonisasi, komunitas pers, memudahkan, menegakkan, dan mempertahankan kepentingan bersama pers. Itulah makna 'memberi fasilitas' harus juga dimaknai 'membuat, menjadikan,

peraturan, petunjuk, pedoman yang akan menjamin peri kehidupan bersama pers, baik untuk kepentingan ke dalam maupun keluar’.

Ketiga tentang eksistensi Dewan Pers dan peraturan Dewan Pers. Telah dikemukakan salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah meniadakan sebagai bentuk keikutsertaan dan campur tangan pemerintah dalam urusan rumah tangga pers. Sepanjang mengenai urusan rumah tangganya, pers mengatur dan mengurus sendiri segala urusan rumah tangga pers. Terhadap pers berlaku prinsip otonomi fungsional. Telah dikemukakan otonomi pers lebih luas dari pada otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi pers mencakup menegakkan sendiri (self enforcement), ketaatan, dan penegakan kode etik, peraturan tingkah laku, dan sebagainya. Namun, seperti telah dikemukakan, pers merdeka, pers yang bebas sama sekali bukan sesuatu yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan sebuah komunitas yang memiliki kode etik, kode tingkah laku di samping peraturan internal masing-masing kelompok pers atau organisasi pers yang disusun bersama-sama melalui satu lembaga yang menjalankan fungsi pers sebagai komunitas. Dalam keadaan tertentu berbagai aturan rumah tangga tersebut harus dapat ditegakkan secara fair, tidak berpihak, dan adil. Hal ini membutuhkan kehadiran lembaga komunitas ... lembaga komunitas pers, menetapkan ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menetap adanya Dewan Pers yang mewakili dan bertindak atas nama komunitas pers.

Berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan tradisi pers demokratis, ada berapa hal yang dapat dibedakan. Pertama, fungsi Dewan Pers. Fungsi ke dalam rumah tangga ... ke dalam rumah tangga pers sendiri.

Ada beberapa fungsi ke dalam:

1. Memelihara, menegakkan ketaatan pada kode etik, kode disiplin, ketaatan pada hukum demi martabat, dan kehormatan, dan kewibawaan pers.
2. Melakukan pendidikan dan pelatihan pers, baik yang bersifat keilmuan maupun keterampilan. Sebagai profesi, selain ditandai oleh berjalan atas ... selain ditandai berjalan atas dasar prinsip-prinsip etik dan disiplin, pers sebagai profesi juga mesti berjalan di atas prinsip-prinsip keilmuan dan keterampilan. Pendidikan dan pelatihan pers, seperti halnya pendidikan pada umumnya diperlukan dalam rangka mewujudkan pers berkarakter dan pers intelektual.
3. Membuat berbagai pedoman, petunjuk, dan peraturan untuk memudahkan sebagai fasilitas dalam menjalankan pers.

Fungsi kedua, fungsi keluar. Tugas keluar Dewan Pers mencakup antara lain:

1. Sebagai penjaga, sebagai guardian yang menjaga dan mempertahankan kemerdekaan, kebebasan pers terhadap peristiwa atau upaya yang akan mengurangi, meniadakan kemerdekaan, kebebasan pers.
2. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak Dewan Pers, pemerintah, dan lembaga non pemerintah, baik dan rangka menjamin, melindungi kemerdekaan, bebas pers, maupun untuk meningkatkan kualitas pers.
3. Melakukan pembelaan atau menyediakan pembelaan terhadap pers yang terkena tuntutan dihadapan hukum.

Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya selanjutnya menyampaikan catatan atas Pasal 15 ayat (5) yang berbunyi, "Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pasal ini ditetapkan dengan keputusan presiden." Menurut Pemohon, paling tidak ada 2 hal materi muatan Pasal 15 ayat (5) yang dapat dikategorikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu multitafsir dan keanggotaan Dewan Pers ditetapkan dengan keputusan presiden.

Pertama tentang multitafsir. Dalam praktik pemilihan calon anggota Dewan Pers dilaksanakan oleh Dewan Pers. Menurut Pemohon semestinya pemilihan calon anggota Dewan Pers adalah hak setiap kelompok pers, termasuk kelompok Pemohon.

Bagaimana praktik? Dewan Pers sama sekali tidak mencalonkan calon anggota Dewan Pers. Pemilihan atau pencalonan anggota Dewan Pers diajukan/diusulkan oleh masyarakat pers sendiri yang tergabung sebagai konstituen Dewan Pers. Dewan Pers semata-mata menjalankan fungsi semacam KPU dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan pemilihan presiden/wakil presiden.

Menurut Pemohon, semestinya calon-calon anggota Dewan Pers dipilih/dicalonkan oleh setiap kelompok organisasi pers, bukan oleh Dewan Pers atau konstituen Dewan Pers. Seandainya kehendak Pemohon yang dijalankan akan menyebabkan pemilihan dan keanggotaan Dewan Pers akan melalui proses yang panjang dan akan tersangkut berbagai kepentingan yang sulit dipertemukan. Sebagai satu komunitas, setiap insan pers harus senantiasa menjaga kepentingan komunitas di samping kepentingan kelompok atau dirinya sendiri.

Sekadar perbandingan dan contoh adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sejak Reformasi, perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah ditentukan peserta pemilihan umum adalah partai politik, tapi tidak setiap partai politik yang sah menurut hukum, apalagi yang belum sah dapat menjadi peserta pemilihan umum. Sah menurut hukum telah pula diterima (suara tidak terdenar jelas) tidak dipenuhi berbagai syarat lain ini dijalankan oleh KPU. Berbagai syarat-syarat lain ini diperlukan untuk menjamin keterwakilan partai-partai pemilik ... partai-partai peserta pemilihan umum.

Hal yang demikian sudah menjadi kelaziman, termasuk dalam lingkungan internal suatu perhimpunan sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Hal semacam ini sudah semestinya berlaku pula terhadap keanggotaan Dewan Pers yang menggunakan ukuran konstituen.

Sebagai konsekuensi, setiap perhimpunan pers yang menganggap diri berhak turut serta mengisi keanggotaan Dewan Pers sudah semestinya berusaha memenuhi syarat-syarat sebagai konstituen-konstituen, bukan sebaliknya menuntut agar ketentuan tentang tata cara pengisian keanggotaan Dewan Pers, baik yang diatur undang-undang, maupun sebagai aturan atau kesepakatan rumah tangga pers yang harus ditiadakan semata-mata demi kepentingan yang bersangkutan.

Persoalan lain yang diajukan Pemohon adalah keanggotaan Dewan Pers ditetapkan oleh keputusan ... ditetapkan dengan keputusan presiden, tidak ada batas waktu presiden menetapkan keputusan. Hal ini menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan Pemohon. Lebih-lebih lagi ternyata unsur Pemohon untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pers ditolak presiden. Maaf kalau ini salah karena saya tidak jelas.

Haruskah senantiasa ada ketentuan yang mengatur batas waktu penetapan suatu keputusan oleh presiden atau oleh pejabat yang berwenang lainnya ... lainnya? Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya dalam pembentukan undang-undang yang memuat batas waktu presiden menolak atau mengesahkan rancangan undang-undang, hanya mengenai penetapan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bolehkan undang-undang memuat ketentuan yang menentukan batas waktu seperti menetapkan batas waktu keputusan penetapan anggota Dewan Pers? Boleh, tapi karena tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, penetapan batas waktu semacam itu adalah sepenuhnya wewenang atau kebijakan pembentuk undang-undang. Dalam hal ini sepenuhnya wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden. Dengan demikian tidak tercantumnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai batas waktu presiden menetapkan keanggotaan Dewan Pers secara konstitusional adalah wewenang Dewan Perwakilan Rakyat yang disetujui presiden. Bukan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pertanyaan lain. Bagaimana kalau ditinjau dari wewenang atau kekuasaan presiden? Sudah menjadi bahasa sehari-hari, apalagi di kalangan ahli hukum. Selain atas dasar hukum, presiden senantiasa dilekati dengan yang kita sebut hak prerogatif atau ada juga privilege atau kekuasaan atas dasar beleid atau diskresi. Termasuk dalam menetapkan keputusan sepanjang keputusan itu ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau menurut berdasarkan undang-undang merupakan kewenangan presiden.

Bagaimana kalau hak prerogatif? Atau beleid itu diduga ada unsur penyalahgunaan kekuasaan atau sewenang-wenang? Atau

sekurang-kurangnya melampaui waktu yang layak? Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Hal-hal yang bertalian dengan kemungkinan ada tindakan penyalahgunaan kekuasaan, tindakan melampaui waktu yang layak, dan lain-lain ... semata ... dan lain-lain itu bukanlah wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai forum. Karena hal-hal tersebut tidak termasuk pengertian judicial review.

Sekali lagi saya ulangi. Andaikata kita menganggap ada unsur (suara tidak terdengar jelas) ada unsur arbitrary (ucapan tidak terdengar jelas), ada unsur (suara tidak terdengar jelas) itu bukan ada dalam ranah atau forum Mahkamah Konstitusi itu, bukan ranah dari peradilan umum.

Yang Mulia Ketua dan Yang Mulia Hakim Konstitusi, demikian keterangan (suara tidak terdengar jelas) tak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ANWAR USMAN [35:39]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof.
Lanjut ke Prof. Effendy Gozali. Silakan, Prof.

20. AHLI DARI PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: EFFENDY GOZALI [35:46]

Baik, assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Bapak, Ibu Hakim Konstitusi. Yang terhormat Kawan-Kawan Para Pemohon, ada Bapak Heintje, Hans, Soegiharto, dan Kuasanya Vincent, Pak Umbu, dan lain-lain. Yang Terhormat, Bapak, Ibu Pihak Pemerintah, Presiden, dan DPR, berikut Kuasanya. Yang Terhormat, Bapak, Ibu Pihak Terkait, dan Kuasanya. Dan Bapak, Ibu ... Bapak-Bapak Para Ahli, khususnya guru kami, Prof. Bagir Manan dan Prof. Radjab Ritonga. Yang Terhormat, Bapak, Ibu peserta sidang dalam Perkara 38/PUU-XIX/2021. Saya akan memanfaatkan waktu ini dengan efektif dan efisien.

Menjelaskan profesi saya adalah peneliti, persis pada bidang yang ada dalam perkara ini sejak tahun 1990. Dan kalau saya boleh memahami perkara ini, intinya menjadi sangat ... atau nukleusnya, intinya adalah kenapa hanya 1 Dewan Pers yang ditetapkan dengan keputusan presiden? Dan kenapa ada Dewan Pers yang membuat berbagai peraturan yang mengikat pemangku kepentingan pers secara nasional?

Baik, saya memulai dengan 6 ... saya akan menyampaikan 6 poin saja secara praktis dan langsung.

Yang pertama. Saya mengakui kedudukan hukum Para Pemohon. Karena apa? Saya beranggapan ini sama dengan saya dan teman-teman Ahli yang selama ini melakukan action research, ini Kurt Lewin yang memeloporinya sejak tahun 1934. Dimana pada waktu itu, persis seperti yang disampaikan Prof. Bagir Manan, ada Reformasi dan kami dari Program Pascasarjana Komunikasi UI ada nama-nama Alm. Prof. Harsono, Prof. Sasa, Prof. Dedy Nur Hidayat, Victor Menayang, dan lain-lain. Kami segera melakukan action research terhadap 3 serangkai, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, dan di tengahnya Undang-Undang tentang Penyiaran.

Nah, saya merasa bahwa apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman Para Pemohon ini, baik dengan musyawarah pers, kongres pers, kemudian mendirikan Dewan Pers Indonesia, bahkan ada keputusan-keputusannya adalah rangkaian dari action reaserch. Walaupun saya sendiri terkejut, kenapa action ini bisa masih berlanjut? Karena sebetulnya dalam trennya di dunia, termasuk di International Communication Association. Jadi, ada 5 jurnal dari asosiasi jurnal ... Asosiasi Komunikasi Internasional dan tren penelitian yang ini dianggap sudah selesai, antara lain dengan pemikiran-pemikiran dari guru besar kita Prof. Bagir Manan tadi.

Saya segera masuk pada poin yang kedua. Sekarang adalah kenapa ... halo? Ya, kenapa Para Pihak ingin menjadi anggota Dewan Pers? Nah, ini saya mengutip dari guru-guru saya, penguji disertasi saya langsung. Kebetulan Prof. Denis McQuail saya sertakan buku-bukunya. Kemudian, Leen d'Haenens, K. Renckstorf, dan banyak lagi yang menjadi ukuran untuk pembentukan Dewan Pers, peraturan-peraturan Dewan Pers, komisi penyiaran, dan lain-lain di dunia. Setidaknya ada 3 poin, kenapa Para Pihak ingin menjadi Dewan Pers?

Yang pertama adalah untuk penegakan kode etik. Ini sejalan dengan Undang-Undang Pers kita yang terbaru, ya, yang dalam hal ini diuji Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Yang kedua. Justru dengan menjadi anggota Dewan Pers, maka akan terlindungilah seluruh pemangku kepentingan untuk menuju kepada peningkatan kualitas dan kebebasan pers.

Lalu yang ketiga. Justru kenapa publik juga ikut mendukung berdirinya Dewan Pers? Itu karena ada jaminan ... hak jawab, ada jaminan kepentingan publik akan selalu mendapat tempat di dalam interaksi dengan pers serta dengan pemangku kepentingan lainnya.

Saya masuk ke poin yang ketiga. Apakah Dewan Pers harus selalu tunggal atau ada tren di dunia yang tidak tunggal? Pada dasarnya, dengan action research kita melihat, saya menyertakan referensinya di dalam Keterangan Ahli secara tertulis, itu sangat tergantung dari sejarah perjalanan sejarah bangsa itu, ya, atau perjalanan sejarah masing-masing bangsa. Kami menyebutnya dengan historical situatedness jadi latar belakang kesejarahan yang melahirkan sebuah

undang-undang, dan implikasi, dan penetapan-penetapan di dalam praktiknya. Serta yang kedua adalah (historical junctures) titik-titik atau simpang-simpang ke mana kita akan menuju.

Dikaitkan dengan point kedua tadi. Diskusi ini di dunia tidak lagi banyak membicarakan soal legitimasi yang ditetapkan oleh undang-undang, tapi lebih bicara pada legitimasi sosial, dan lebih berbicara pada bagaimana menjamin hak-hak kepentingan publik dalam hak jawab ketika teknologi informasi berkembang begitu cepat atau bagaimana implikasinya secara komprehensif.

Nah karena itu, sebagai peneliti, saya beranggapan Indonesia termasuk di dalam negara-negara yang masih membutuhkan adanya satu Dewan Pers yang kebetulan sejalan dengan perjalanan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 yang masih bersifat relatif otoritarian menuju undang-undang yang lebih membebaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Kenapa masih diperlukan satu Dewan Pers yang kemudian mengatur beberapa isu secara nasional? Setidaknya ada empat hal yang dianggap sangat penting yang harus dijadikan sebagai sesuatu yang mengikat secara nasional demi kepentingan seperti pada poin 2 tadi, kenapa para pihak harusnya mau ikut masuk di dalam sebuah Dewan Pers secara nasional? Satu. Penegasan kode etik. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yang kedua, menjamin kepentingan publik melalui pedoman hak jawab. Yang ketiga. Justru perlindungan terhadap profesi wartawan itu sendiri. Dan yang keempat adalah pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan. Sementara hal-hal lain yang menyangkut peraturan Dewan Pers tertentu masih bisa didiskusikan, tapi untuk hal ini Bapak Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi ... Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, serta Bapak, Ibu Hakim Konstitusi Yang Mulia, tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Poin saya yang keempat. Ketika Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers dianggap bertentangan dengan pasal-pasal konstitusi, yaitu Pasal 28, Pasal 18C ayat (2), 28D ayat (1), 28E ayat (3), 28H ayat (2), 28I ayat (2), saya justru tidak melihat sebuah metodologi, jadi ini adalah sebuah prinsip-prinsip yang ilmiah, yang menggabungkan bagaimana kita secara logis memahami konsep teori, kemudian reposisi, model, dan hipotesis, ya. Karena bahkan saya beranggapan, kalau pun nanti seluruh anggota ... kita berandai-andai, ya, seluruh anggota Dewan Pers Indonesia itu masuk menjadi anggota Dewan Pers yang ditetapkan dengan keputusan presiden, mereka masih tetap harus menjalankan Pasal 15 ayat (2) ini yang berbunyi, "Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut, di antaranya memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan." Karena reposisi, konsep, dan teori pada poin 3 yang saya sebutkan tadi. Jadi, seandainya itu betul-betul menjadi anggota

Dewan Pers, jadi ini ada beda kata *Indonesia* saja, Dewan Pers Indonesia tiba-tiba menjadi seluruhnya anggota Dewan Pers, tetap harus melaksanakan Pasal 15 ayat (2) ini secara murni dan konsekuen. Karena point kedua dan yang ketiga yang sudah saya sampaikan tadi.

Poin yang kelima adalah kontradiksi dalam konteks action research yang menuju kepada legitimasi yang disahkan oleh presiden, misalnya. Maksud saya yang sangat dibutuhkan pada saat ini adalah legitimasi sosial. Jadi, teman-teman Dewan Pers Indonesia yang kemudian juga ada musyawarah besar pers dan kongres pers dengan semua peraturannya yang sangat dibutuhkan pada saat ini adalah seluruh kelompok-kelompok ... saya anggap ini civil society dengan asosiasi atau institusinya melaksanakan kode etik Dewan Pers ... kode etik yang mengikat seluruh insan pers sebaik-baiknya dan bahkan kemudian kita bisa melihat dari sejarah, bagaimana dulu ... di sini hadir teman-teman dari AJI, IJTI, ya, dulu mungkin kita hanya punya PWI, tapi ketika ada legitimasi sosial dan bagaimana teman-teman ini menunjukkan eksistensi kehadirannya di tengah publik, maka mereka ikut bergabung di dalam Dewan Pers kita.

Saya mau memberi dua contoh secara praktis pada pada poin 5 ini, 5a dan 5b.

5a. Ketika ada sebuah acara televisi yang sudah menetapkan kaidah jurnalistik, misalnya dan secara komersial baik, penontonnya banyak, tiba-tiba bisa ditutup, gitu ya, ditutup sendirilah begitu dan Dewan Pers kelihatannya seperti sunyi, pas kita juga sunyi. Ini sebetulnya adalah momentum yang bisa diambil oleh Dewan Pers Indonesia misalnya untuk dalam konteks tertentu mempersoalkannya untuk membangun legitimasi sosialnya, ya, dalam konteks action research tadi.

Contoh 5b adalah saya sendiri terakhir itu terkena hoax bahwa saya menjadi salah satu vendor bansos dengan mendapat 162.250 jatah, begitu, ya, dimuat oleh wartawan berdasarkan BAP. Itu kan melanggar seluruh ketentuan kode etik jurnalistik dan seluruh apa yang biasanya dianggap sebagai kebiasaan-kebiasaan di dalam hukum maupun di dalam pers, begitu. Nah, pada waktu itu saya agak ragu-ragu melapor kepada Dewan Pers karena ada beberapa teman di sana yang barangkali merasa terganggu ketika ada yang menyampaikan biaya-biaya perjalanan publik itu disampaikan oleh Bunga Kejora, bukan oleh saya, tetapi pada waktu itu, saya tidak melihat bahwa ada legitimasi sosial dari Dewan Pers Indonesia. Kalau saja ada legitimasi sosial dari Dewan Pers Indonesia yang begitu baik, maka saya tidak akan segan-segan menggunakan atau memberikan laporan kepada Dewan Pers Indonesia. Gitu, ya, perjalanan yang kelima.

Nah, sekarang perjalanan yang keenam. Yang paling menarik justru adalah dengan ini sebetulnya membuka sebuah batu uji yang fresh bagi teman-teman Para Pemohon ini. Di dunia pada saat ini sedang

berlangsung tren bahwa yang akan ditambah itu bukan lagi ... jadi jumlah anggota Dewan Pers dari organisasi pers ataupun jurnalis termasuk yang independen, kalau mengambil contoh Australia ya dengan 22 anggota dewan persnya, itu cuma 8 yang berasal dari asosiasi pers, organisasi pers, dan 2 jurnalis independen. Sisanya dalam jumlah yang besar adalah dari kalangan publik.

Jadi sebetulnya, yang lebih diharapkan untuk peningkatan Pers Indonesia hasil dari action research kami adalah penambahan jumlah publik, bukan penambahan asosiasi atau organisasi pers, serta penambahan wakil dari teman-teman jurnalis yang kemudian bisa dipersoalkan syarat-syarat pemilihannya. Ini adalah batu yang fresh. Tetapi poin saya adalah bisa masuk melalui jalur publik atau ketika jumlahnya diperluas, maka tentu wakil publiknya diutamakan ditambah dan wakil-wakil dari asosiasi yang melakukan action research atau melakukan pendekatan-pendekatan civil society, masyarakat sipil selama ini akan bertambah.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi serta Yang Mulia Bapak, Ibu Hakim Konstitusi, serta seluruh peserta sidang. Demikianlah pemaparan singkat saya dengan 6 poin tadi, serta penelitian saya sejak tahun 1992 bersama para kolega, ada yang sudah mendahului, dan ada yang masih hidup, dan terus melakukan riset pada saat ini. Dengan kesimpulan saya, dengan penelitian yang mendalam secara metodologis, saya sudah menjelaskan tadi, maka Permohonan Para Pemohon ini tidak dapat diterima karena tadi bertentangan dengan hal-hal aspek-aspek metodologis dalam penelitian ilmu komunikasi dan implikasinya.

Demikian, saya memohon supaya nantinya Mahkamah Konstitusi saya berharap menyatakan demikian. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN [48:46]

Walaikumsalam wr. wb. Ya, baik, terima kasih, Prof.
Terakhir, Prof. Radjab Ritonga, silakan.

22. AHLI DARI PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: RADJAB RITONGA [48:55]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi dan Yang Mulia Anggota Majelis, Para Ahli, Pemohon, Para Hadirin sekalian yang saya hormati.

Pertama-tama, tentu saya mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada kesempatan ini, kita semua masih diberi kesempatan bisa hadir dalam Sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini.

Izinkan saya menyampaikan Keterangan Ahli sebagai akademisi, saya Guru Besar Ilmu Komunikasi di Universitas Gunadarma. Selain itu, saya juga wartawan lebih dari 30 tahun dan juga menduduki amanah sebagai Direktur Uji Kompetensi di Persatuan Wartawan Indonesia.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers itu merupakan anugerah yang luar biasa bagi pers nasional, sebab kehadiran undang-undang itu menandai kembalinya kemerdekaan pers bagi Pers Nasional Indonesia setelah sebelumnya selama 32 tahun lebih itu berada di bawah pengendalian atau di bawah kontrol Pemerintah Orde Baru. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, pers sampai saat ini dan mudah-mudahan insya Allah ke depan, itu bebas dalam menjalankan pekerjaannya, tanpa khawatir di-breidel seperti terjadi di masa-masa sebelumnya. Bila sebelumnya para wartawan selalu was-was dalam menulis berita, sekarang rasanya wartawan bebas sebebas-bebasnya untuk menuliskan berita tanpa khawatir ada pemanggilan, breidel, dan seterusnya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ini juga istimewa, sebab seluruh peraturan pelaksanaannya tidak dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri, tetapi dibuat oleh Dewan Pers bersama konsituen Dewan Pers yang melalui pembahasan dari bawah, ya, dari bottom-up. Jadi, prinsip soal regulasi ini sebetulnya adalah untuk menjaga independensi pers dan tentu saja untuk menjaga independensi Dewan Pers dari campur tangan berbagai unsur-unsur, baik unsur kekuasaan maupun unsur-unsur lainnya.

Jadi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 memberi keleluasaan bagi masyarakat pers dalam mengatur rumah tangga sendiri dan Dewan Pers yang dibentuk atas perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, itu merupakan fasilitator bagi masyarakat pers dalam merumuskan berbagai peraturan-peraturan yang terkait dengan pers. Hal tersebut memang termuat di dalam huruf f Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menyatakan, "Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Pada poin f memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan." Jadi, berdasarkan pasal itu, Dewan Pers telah memfasilitasi pembuatan berbagai ... berbagai peraturan pers hasil pembahasan bersama organisasi wartawan dan perusahaan pers yang menjadi konstituen Dewan Pers.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Salah satu peraturan yang dihasilkan dari pembahasan itu saya ambilkan adalah kode etik jurnalistik pada tanggal 6 Agustus 1999, beberapa saat setelah Reformasi, beberapa bulan setelah Reformasi, 26 organisasi wartawan merumuskan Kode Etik Wartawan Indonesia di Bandung. Nah, Dewan Pers lalu menetapkannya hasil perumusan tersebut sebagai Kode Etik

Wartawan Indonesia dalam bentuk Surat Keputusan Nomor 1/SK Dewan Pers/2000 tentang Kode Etik Wartawan Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, 29 organisasi pers bersama Komisi Penyiaran Indonesia mengubah Kode Etik Wartawan Indonesia itu dalam sebuah lokakarya di Jakarta pada 14 Maret 2006. Salah satu organisasi yang ikut membahas dalam lokakarya tersebut adalah Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia atau Kowappi yang diwakili Pemohon, dalam hal ini Saudara Hans Max Kawengian. Selanjutnya, Dewan Pers menetapkan hasil lokakarya itu dengan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 003/SK/DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik dan mencabut Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 1/SK/DP/2000 tentang Kode Etik Wartawan Indonesia, untuk selanjutnya Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK/DP/III/2006 disahkan menjadi Peraturan Dewan Pers dengan Nomor 6/Peraturan DP/V/2008 tentang pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers 03SK/DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai peraturan pers ... sebagai peraturan, maaf ... sebagai peraturan Dewan Pers.

Nah, kode etik jurnalistik organisasi wartawan dan perusahaan pers juga membuat ... saya izin mengulangi, selain kode etik jurnalistik, organisasi wartawan dan perusahaan pers juga membahas peraturan pers lainnya yang seluruhnya difasilitasi Dewan Pers. Banyak peraturan yang sudah dihasilkan dari pembahasan bersama tersebut. Jadi, dengan demikian, Dewan Pers tidak pernah memonopoli pembuatan aturan, apalagi mengambil alih peran organisasi pers, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Kemerdekaan pers juga telah mendorong munculnya berbagai perusahaan pers dan tumbuh pesatnya sumber daya manusia wartawan di Indonesia. Saat ini data yang ada, lebih dari 100.000 orang wartawan yang bekerja di sekitar 47.000 perusahaan pers. Nah, para wartawan tersebut direkrut tanpa ada pola yang baku, mekanisme rekrutmen calon wartawan sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing perusahaan pers. Ada perusahaan pers yang tetap menyeleksi dan mendidik calon wartawannya, tapi ada juga yang tidak melakukannya sama sekali, akibatnya profesionalisme wartawan tidak bisa diukur kompetensinya. Hal inilah yang membuat organisasi wartawan bersama sejumlah perusahaan pers, tentu dengan difasilitasi Dewan Pers, pada 26 Januari 2010 membahas standar kompetensi wartawan, yang hasil pembahasannya kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan.DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Nomor 1/Peraturan.DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Dengan adanya standar kompetensi wartawan tersebut, maka kini organisasi wartawan maupun perusahaan pers bisa menilai kompetensi wartawannya. Standar kompetensi wartawan ini diperlukan untuk

melindungi kepentingan publik, sekaligus juga untuk menjaga kehormatan profesi wartawan yang bekerja dengan kode etiknya. Lalu kompetensi wartawan tersebut diuji oleh organisasi wartawan, perusahaan pers, lembaga pendidikan dan pelatihan wartawan, dan perguruan tinggi yang memiliki program studi jurnalistik. Jadi bukan diuji oleh Dewan Pers.

Sejak diadakannya uji kompetensi wartawan pada 11 Juli 2011 sampai saat ini, jumlah wartawan yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan kompeten, jumlahnya hanya sekitar 17.000, masih sangat jauh dari jumlah 100.000 wartawan yang ada. Penyelenggaraan dan pembiayaan uji kompetensi tersebut dilakukan juga secara swadaya oleh organisasi wartawan dan perusahaan pers selama bertahun-tahun. Baru sejak tahun 2020, Dewan Pers memfasilitasi penyelenggaraan uji kompetensi wartawan tersebut dengan pembiayaan dari negara. Jadi selama ini wartawan melalui perusahaan persnya dan swadaya wartawan itu sendiri menyelenggarakan dan membiayai uji kompetensi tersebut.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Demikian keterangan yang bisa saya sampaikan. Atas perkenan Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, saya haturkan terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: ANWAR USMAN [59:46]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof.

Sekarang Pihak Terkait Dewan Pers apakah ada pertanyaan atau pendalaman dari keterangan Para Ahli? Silakan.

24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: WINA ARMADA SUKARDI [01:00:04]

Sudah cukup, Majelis Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:12]

Ya. Pemohon, dipersilakan kalau ada.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: UMBU RAUTA [01:00:14]

Ada, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:16]

Ya, silakan!

28. KUASA HUKUM PEMOHON: UMBU RAUTA [01:00:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia Para Hakim Konstitusi, yang kami hormati Para Ahli, ada Prof. Bagir, Prof. Effendy Gozali, dan Prof. Radjab Ritonga, teman-teman dari Pihak Terkait bersama Prinsipal dan Kuasanya. Perkenankan kami dari Kuasa Pemohon untuk mengkonfirmasi satu/dua hal kepada Ahli, terutama yang kami hormati, Prof. Bagir Manan. Satu hal yang ingin kami mohon konfirmasinya kepada Ahli, terkait dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, jadi saya ulangi, ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f yang berbunyi, "Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut. Huruf f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kekartawanan."

Prof. Bagir yang kami hormati dan kami mohon konfirmasi dalam Keterangan Pemerintah yang disampaikan beberapa hari yang lalu, saya sedikit mengutip dari Keterangan Pemerintah dalam hal ini Keterangan Presiden, di halaman 16, di huruf b angka 1, huruf b, saya kutip sedikit Keterangan Pemerintah, Prof. Bagir. Di situ dikatakan, "Memperhatikan definisi kata *memfasilitasi* tersebut, maka maknanya Dewan Pers tidak bertindak sebagai lembaga pembentuk (regulator) karena berdasarkan ketentuan a quo Undang-Undang Pers, penyusunan peraturan perundangan di bidang pers dilakukan oleh organisasi-organisasi pers."

Kemudian izinkan saya mengutip pula keterangan tertulis dari Pihak Terkait. Keterangan tertulis dari Pihak Terkait, di halaman 12 ... di halaman 12, angka 2.8, di situ dirumuskan, ya, makna dari Pasal 15 tadi huruf f itu, ya, makna dari 'memfasilitasi', di situ disebutkan dua hal oleh Pihak Terkait, yaitu pertama, "Mendiskusikan dan membahas secara simultan. Jadi, mendiskusikan dan membahas secara simultan dan hingga diperoleh hasil akhir penyusunan atas aturan di bidang pers."

Kemudian yang kedua, "Memformalkan hasil akhir penyusunan aturan di bidang pers tersebut dalam bentuk peraturan Dewan Pers."

Nah, Prof. Bagir yang kami hormati, saya melihat ada dua hal yang berbeda pemaknaan atas kata *memfasilitasi* tersebut sebagaimana sampaikan dalam Keterangan Pemerintah dan sebagaimana keterangan tertulis dari Pihak Terkait. Saya pribadi dalam kapasitas sebagai Kuasa Pemohon, lebih berada pada pandangan Pemerintah yang berarti memfasilitasi, itu artinya memberikan ruang, memberikan kemudahan kepada organisasi-organisasi pers dalam membentuk peraturan pers. Sementara kalau kita lihat pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh Pihak Terkait, maka di situ terkandung makna 'yang membentuk peraturan itu adalah Dewan Pers'. Saya bandingkan pula ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c yang tadi dikemukakan juga oleh Prof. Radjab, di situ menggunakan kaidah fungsi Dewan Pers adalah huruf c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik. Dalam pandangan saya, diksi

atau kata *menetapkan* itu memang mengandung arti yang menetapkan dan membuat adalah Dewan Pers. Saya sepakat dengan yang dikatakan Prof. Radjab Ritonga. Tetapi huruf f dalam pandangan kami, memfasilitasi tidaklah terkandung makna 'Dewan Pers yang membentuk peraturan-peraturan tersebut'.

Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, Prof. Bagir yang terhormat, kami mohon konfirmasinya atas pandangan kami. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:38]

Ya, baik cukup, ya.

Sekarang, Kuasa Presiden, ada pertanyaan, atau pendalaman, atau sudah cukup?

30. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [01:05:54]

Cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:55]

Ya, baik. Sekarang dari Meja Hakim? Ya, sudah cukup juga dari Meja Hakim.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA [01:06:04]

Mohon izin, Yang Mulia, dari Kuasa Pemohon ada pendalaman tambahan, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:08]

Ya, silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: VINCENT SURIADINATA [01:06:11]

Baik. Kepada yang terhormat Prof. Bagir Manan, ada yang ingin kami perdalam lagi terkait dengan peraturan Dewan Pers. Apakah peraturan Dewan Pers ini termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan? Dan bagaimana kekuatan mengikat dari peraturan Dewan Pers ini? Kemudian. Apakah peraturan dewan pers ini dimuat di dalam Lembaran Negara atau Berita Negara?

Demikian, Prof. Bagir Manan dan Majelis Hakim, pendalaman tambahan dari Kuasa Pemohon.

35. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:50]

Ya, baik. Dipersilakan, Prof. Bagir Manan untuk menanggapi.

36. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MADAGIE [01:06:57]

Mohon izin, Prinsipal bisa bertanya? Izin, Majelis Hakim Yang Mulia?

37. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:02]

Dari mana?

38. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MADAGIE [01:07:05]

Dari Prinsipal, Pemohon, bisa bertanya?

39. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:10]

Pemohon, ya, Prinsipal?

40. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MADAGIE [01:07:14]

Ya, dari Prinsipal.

41. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:20]

Ya, silakan.

42. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MADAGIE [01:07:22]

Baik. Satu pertanyaan saja, Pak.

43. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:24]

Ya.

44. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MADAGIE [01:07:24]

Boleh saya minta konfirmasi juga kepada Pak Bagir Manan karena tadi ada pendapat dari Beliau bahwa karena kekhawatiran akan terjadi peraturan-peraturan kekacauan karena peraturan itu disusun oleh masing-masing organisasi, maka bagaimana jika peraturan-peraturan itu justru sudah dikaji, bahkan lebih baik dari peraturan-peraturan yang ada di dalam peraturan Dewan Pers, sebagaimana tentang standar

peraturan Pers yang disusun oleh organisasi pers, kemudian melakukan sertifikasi perusahaan pers. Nah, apakah itu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan itu harus berdasarkan peraturan Dewan Pers tentang Standar Perusahaan Pers? Demikian, Majelis Hakim.

45. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:03]

Ya, cukup, ya?

46. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MADAGIE [01:08:13]

Ya.

47. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:13]

Ya, baik.

48. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO [01:08:13]

Izin, Yang Mulia, Pemohon III. Apakah boleh juga 1, Yang Mulia?

49. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:19]

Ya, satulah, silakan!

50. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO [01:08:20]

Siap, Yang Mulia. Mohon izin, langsung kepada Prof. Effendy. Tadi disampaikan bahwa ini merupakan batu uji yang fresh, terima kasih sekali. Yang ingin saya tanyakan bahwa mengacu Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pers bahwa setiap perusahaan pers harus membentuk badan hukum Indonesia. Bagaimana menurut Prof, apabila perusahaan tersebut sudah berbadan hukum, yaitu ada aktanya, memperoleh pengesahan dari Menteri Kumham RI, serta memiliki perizinan beroperasional, ya, baik itu surat domisili, NPWP, SIUP, TDP, kemudian perusahaan tersebut telah beroperasional bertahun-tahun namun tidak pernah terverifikasi ke ... di Dewan Pers?

Kemudian kami juga seperti tadi Prof sampaikan. Kami pernah melakukan mubes sampai 2.000 anggota apa ... wartawan, jurnalis, kemudian juga kongres dan selanjutnya. Nah, yang ingin saya sampaikan kan ada beredar itu, disampaikan bahwa kalau tidak terverifikasi, wartawan tersebut atau media tersebut adalah "abal-abal". Saya ingin tanggapan Prof mengenai perusahaan-perusahaan pers yang sudah berjalan mengikuti peraturan dan ada SK, dan sebagainya itu.

Menurut pendapat Prof seperti apa? Kemudian kalau Prof bilang tadi ujungnya kan harus ditolak, apa solusinya? Karena keberadaan kami ini ada dan kami tentu ingin membangun bangsa juga maksudnya bersama-sama ingin membantu bangsa, cuma belum mendapatkan apa ... hak-hak kami. Mohon penjelasan dari Prof. Effendy. Terima kasih, Prof.

Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:56]

Ya, baik. Sudah cukup, ya?

52. PEMOHON: SOEGIHARTO SANTOSO [01:09:59]

Cukup, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:00]

Dipersilakan, Prof. Bagir Manan!

54. AHLI DARI PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: BAGIR MANAN [01:10:04]

Terima kasih, ada suara saya?

55. KETUA: ANWAR USMAN [01:10:07]

Dengar, Prof.

56. AHLI DARI PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: BAGIR MANAN [01:10:07]

Ada, ya? Ya, terima kasih. Kepada Yang Mulia Ketua, dan Para Anggota Majelis, dan Saudara-Saudara yang bertanya. Pertanyaan pertama berkaitan dengan ... ya, semuanya berkaitan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf f itu, ya. Yang berkaitan dengan memfasilitasi itu kan, kita seperti tadi saya katakan bahwa Pers Indonesia itu dilihat dari segi pengorganisasian. Akibat kebebasan mereka mempunyai hak untuk mengorganisasikan dirinya dalam ... dalam berbagai kelompok. Ya, misalnya dalam kelompok wartawan kita sekarang ini mempunyai PWI, mempunyai AJI, dan lain-lainnya. Dan kelompok perusahaan. Kemudian ada ... mungkin ada kelompok yang lain, gitu. Nah, ini semua kita sebut sebagai komunitas pers (community pers).

Kalau kita menjadi sebuah komuniti, dia harus mempunyai tatanan komunitas, ya, tatanan komunitas itu, ya. Yang berlaku untuk

semuanya, gitu, ya. Nah, di samping itu tentu kita tidak menutup bahwa masing-masing kelompok mempunyai yang mandiri, mempunyai aturan-aturan main sendiri, dan sebagainya untuk urusan rumah tangganya. Nah, dalam membuat aturan-aturan ... dalam rangka menjamin kesatuan komunikasi ini, pembuatan peraturan-peraturan rumah tangga masing-masing kelompok ini pun oleh undang-undang harus difasilitasi, harus dibantu oleh Dewan Pers, gitu, ya, harus dibantu oleh Dewan Pers.

Di samping Dewan Pers sendiri membuat peraturan-peraturan yang berlaku untuk seluruh keluarga Pers Indonesia. Tadi ada pertanyaannya kalau masing-masing membuat ini ... membuat ... membuat peraturan, maka itu bisa menjadikan ... apa ... masing-masing membuat sesuai dengan kepentingannya ... kepentingannya. Ini sebetulnya ajaran sangat lama, Saudara-Saudara, ya.

Ketika orang bicara tentang salah satu filosofi kenegaraan bicara tentang mengapa kita membentuk negara itu, ya? Mengapa tidak dibiarkan masyarakat dalam keadaan yang dalam istilah waktu itu 'state of nature'. Beliau mengatakan begini, "Mengapa kita bentuk negara?" Seperti komunitas. Coba kalau masing-masing kelompok itu dibiarkan bebas sendiri-sendiri, pada akhirnya orang itu atau kelompok akan lebih memperhatikan kepentingan diri sendirinya dan dia bisa bertentangan kepentingan satu sama lain, itu.

Nah, aturan-aturan komunitas itulah yang menggabungkan kita. Tentu juga akibat kesediaan kita bergabung, kebebasan kita buat aturan-aturan kelompok itu harus sesuai dengan aturan komunitas, tidak boleh lagi kita membuat aturan akan satu komunitas.

Sama saja dengan Republik Indonesia, kita mempunyai provinsi, kita punya kabupaten, kita punya kota, boleh membuat peraturan-peraturan sendiri, seperti peraturan daerah, tapi peraturan-peraturan di tingkat daerah itu tidak boleh, tidak sesuai dengan peraturan tingkat pusat. Kira-kita begitu, sebenarnya sederhana sekali. Dia mengapa ... inilah fasilitas yang diberikan oleh Dewan Pers dalam membuat peraturan untuk rumah tangga masing-masing untuk menjamin hal itu, dan sebagainya. Kalau saya berpikirnya ... jadi, sebetulnya kalau kita lihat dari segi bahasa peraturan, ada peraturan untuk komunitas, ada peraturan masing-masing rumah tangga pers masing-masing itu, ya, tapi harus ada harmonisasi. Kalau tidak, ya, akan timbul masalah-masalah antara ... antara masing-masing itu, ya, ya.

Jadi, itulah saya bisa menimbulkan ... pada akhirnya karena masing-masing bergulat dengan kepentingannya sendiri, maka timbullah perbedaan-perbedaan pandangan. Kita merasakan sekarang ini antara organisasi pers yang satu dengan organisasi pers yang lain. Meskipun tidak bertentangan, tapi timbullah yang satu dengan yang lain mengatakan bahwa ini salah, ini tidak benar, kurang-kurang sebagainya. Kira-kita itu sederhana sekali. Mengapa ... mengapa harus ada peraturan

komunitas pers dan ... dan kita boleh saja membuat peraturan-peraturan pada lingkungan ... lingkungan masing-masing. Tetapi lingkungan masing-masing karena kita sudah sepakat atau oleh negara kita diminta agar kita menjadi satu komunitas, maka kita harus menjadikan diri kita unsur-unsur komunitas itu, termasuk dalam pengaturan, dalam kegiatan rumah tangga kita.

Kira-kira itu saya. Terima kasih.

57. KETUA: ANWAR USMAN [01:15:45]

Ya, baik. Terima kasih, Prof.

Selanjutnya, Prof. Effendy Gozali, silakan! Suaranya, Prof.

58. AHLI DARI PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: EFFENDY GOZALI [01:16:02]

Terima kasih (...)

59. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:02]

Ya.

60. AHLI DARI PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: EFFENDY GOZALI [01:16:03]

Bapak Ketua Hakim ... Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak, Ibu Hakim konstitusi Yang Mulia. Saya langsung saja pada pertanyaan dari Bapak Soegiharto sambil saya kirim salam buat semua, Pak Hans, Angel, Vincent, Soegiharto, Umbu. Saya langsung saja dengan mengatakan demikian pelan-pelan, mudah-mudahan tidak salah tangkap. Saya menyatakan bahwa batu uji yang diajukan oleh teman-teman Pihak Para Pemohon itu menurut saya sudah selesai dan bukan sesuatu yang fresh atau yang segar. Karena itu di point 6 saya, saya mengatakan membutuhkan sesuatu yang fresh dan segar, mudah-mudahan tidak salah tangkap. Misalnya, kalau itu masuk ke Pasal 15 ayat (3), lain lagi persoalannya begitu. Tapi ini mempersoalkan 15 ayat (2) dan ayat (5), jadi mudah-mudahan itu tidak salah tangkap.

Nah, selanjutnya mengenai verifikasi ini, salah satu poin yang penting yang disampaikan oleh Pak Soegiharto bersama nanti dengan ada beberapa praktik dari peraturan yang misalnya tidak dilaksanakan dengan baik. Soal verifikasi saya sendiri mengalaminya, jadi misalnya apakah wartawan yang memuat berita hoax karena mengutip dari BAP hoax yang menimpa saya. Karena BAP itu sampai selesai persidangan tidak terbukti sama sekali, apakah dia bukan wartawan yang terverifikasi, jangan-jangan terverifikasi, Soegiharto, ya? Jadi yang mau

saya sampaikan bukan itu. Yang mau saya sampaikan adalah pelanggaran terhadap peraturan dan kemudian dibukanya kesempatan verifikasi pada hampir sebagian besar lembaga-lembaga yang memiliki legitimasi sosial yang baik di antaranya almamater saya sendiri Universitas Indonesia misalnya, itu boleh melakukan verifikasi di samping yang lain, tidaklah berarti kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap itu, tidaklah berarti peraturannya yang keliru, apalagi kalau ditarik ke atas itu jauh sekali, tidaklah berarti itu bertentangan dengan konstitusi, begitu. Lain kalau middle range theory, middle range theory itu baik dari konsepnya, teorinya, modelnya, reposisi, dan kemudian hipotesisnya, dia berada di tengah, contohnya presidensial threshold. Tidak bisa dilepaskan begitu saja, praktiknya dianggap keliru terhadap peraturannya, enggak masalah, dan itu tidak mengikat pada konstitusi. Kalau ini sederhana saja, praktik-praktik tadi ada yang sudah memenuhi ini, itu, dan segala macam ternyata tidak ... tidak disahkan, atau tidak terverifikasi, ya, bahkan kemudian hasil verifikasi itu sesuatu yang seakan-akan harus diwajibkan.

Saya ingin mengembalikan, Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Bapak, Ibu Hakim konstitusi Yang Mulia, serta seluruh peserta sidang. Praktik-praktik yang lagi-lagi terlihat seperti bertentangan dengan penegakan peraturan-peraturan yang ada, tidak langsung menyatakan bahwa undang-undang ini melanggar konstitusi, begitu, ya. Saya sendiri mengalami, tapi saya menjalankan karena saya anggap ini adalah yang terbaik untuk Bangsa Indonesia pada saat ini berdasarkan historical situatedness perjalanan sejarah dengan Undang-Undang Nomor 11, kemudian 21, dan sekarang menuju pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Dan lebih daripada itu, saya mengatakan tadi di dunia barangkali pintu masuk yang menarik sebagai batu uji yang saya sebut fresh dan baru itu adalah Pasal 15 ayat (3). Saya tidak ingin berpanjang-panjang karena itu di luar dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Soegiharto yang sangat saya hormati.

Demikian, Bapak Ketua Sidang, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak, Ibu Hakim konstitusi Yang Mulia, serta seluruh peserta sidang. Terima kasih.

61. KETUA: ANWAR USMAN [01:19:47]

Terima kasih, Prof. Effendi. Tadi untuk Pak Rajab sempat disinggung tadi namanya, silakan kalau mau menanggapi ...

62. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MADAGIE [01:20:08]

Mohon izin, Yang Mulia.

63. KETUA: ANWAR USMAN [01:20:10]

Silakan.

64. PEMOHON: HEINTJE GRONTSON MADAGIE [01:20:21]

Baik, Yang Mulia. Saya (...)

65. KETUA: ANWAR USMAN [01:20:22]

Sebentar, sebentar, ini siapa yang bicara? Ha? Pemohon sudah selesai, ya. Jadi ini sekarang Ahli, Ahli Prof. Radjab. Silakan.

66. AHLI DARI PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: RADJAB RITONGA [01:20:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pernyataan bahwa yang membuat peraturan itu Dewan Pers, itu haruslah dimaknai sebagai 'pengesahan'. Sebab yang membuat peraturan itu pembahasannya mulai dari rapat-rapat dan sebagainya itu adalah organisasi wartawan atau perusahaan pers, terkait apa yang akan dibahas. Katakanlah tentang kode etik wartawan yang menjadi pembahasan, maka yang membahasnya adalah organisasi wartawan. Dikumpulkan, dan bertemu, lalu kemudian hasilnya kemudian difasilitasi dan dinyatakan oleh Dewan Pers sebagai peraturan. Jadi, bukan Dewan Pers yang membuatnya. Terjadi perbedaan pandangan dalam ... menurut saya, tadi yang disampaikan oleh Pemohon. Jadi, kalau saya berpendapat seperti itu, yang membuat adalah komunitas.

Verifikasi war ... perusahaan pers juga yang membuat adalah perusahaan pers. Mereka merundingkan, membuat, dan merencanakan, tentu saja di situ ada fasilitatornya. Siapa? Dewan Pers yang ikut di dalamnya dalam merumuskannya, tentu sebagian perannya hanya sebagai mereka fasilitator, bukan yang merumuskan, yang menentukan, yang membuat daftarnya bukan mereka. Jadi bersama-sama seperti itu dan itu mengikat kepada semua komunitas organisasi wartawan, baik yang terverifikasi, yang menjadi konstituen Dewan Pers, maupun yang bukan. Tentu saja seperti itu yang bisa disampaikan, Yang Mulia.

Terima kasih.

67. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:09]

Baik, terima kasih.

Untuk Dewan Pers, apakah ahli atau saksinya sudah cukup?

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT DEWAN PERS: WINA ARMADA SUKARDI [01:22:15]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk ahli sudah, tapi kami masih mempunyai tiga saksi, sebagaimana kami kemukakan dalam beberapa sidang yang lalu, yang nanti akan kami hadirkan.

Terima kasih, Majelis Yang ... Majelis Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

69. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:39]

Baik. Kalau begitu, untuk keterangan 3 saksi dari Pihak Terkait Dewan Pers akan didengar pada sidang yang akan datang, yaitu pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, pukul 10.00 WIB. Saya ulangi, hari Senin, 25 April 2022. Sedangkan untuk ahli dan saksi dari Pihak Terkait lainnya akan didengar kemudian.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Kemudian untuk Para Ahli, Yang Mulia Prof. Bagir Manan, kemudian Yang Terhormat Prof. Effendi Ghazali, dan Prof. Radjab Ritonga, Majelis mengucapkan terima kasih atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.11 WIB

Jakarta, 24 Maret 2022

Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).